



**PUTUSAN**

Nomor 378/Pid.Sus/2023/PN Sgm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agustinus Alias Petrus
2. Tempat lahir : Flores Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 36/1 Desember 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Toddopuli Raya Kel. Pandang Kec. Panakkukang Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Agustinus Alias Petrus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024

Terdakwa menghadap di persidangan didampingi Abdul Halil, S.H. dan rekan Advokat/Konsultan Hukum pada Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Sulawesi Selatan, beralamat di Jalan Topaz Raya Komp. Ruko Zamrud Blok B/16 Makassar Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Penunjukan Penasihat Hukum dari Majelis Hakim Nomor 378/Pid. Sus/2023PN Sgm tanggal 15 Nopember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 378/Pid.Sus/2023/PN Sgm tanggal 2 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 378/Pid.Sus/2023/PN Sgm tanggal 2 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AGUSTINUS ALIAS PETRUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5(lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara dikurangi dengan masa penangkapan serta masa penahanan yang telah dijalani terdakwa.

3. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening Narkotika Gol.1 jenis shabu

*Dirampas untuk dimusnahkan*

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan mengatakan tidak akan melingungi perbuatannya maupun perbuatan lain yang bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2023/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Dakwaan**

Bahwa ia Terdakwa AGUSTINUS ALIAS PETRUS padahari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 bertempat di Lingkungan Pao-Pao Kelurahan Paccinongan Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman Jenis shabu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 wita terdakwa bertemu dengan Lk. AMRI (DPO) di Toddopuli Raya Kota Makassar, kemudian Lk. AMRI mengajak terdakwa pergi bertemu dengan Lk. MARUF (DPO), dan saat bertemu dengan Lk. MARUF di rumah teman terdakwa, kemudian Lk. AMRI memesan sabu ke Lk. MARUF seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), Setelah itu Lk. MARUF memesan sabu melalui instagram yang terdakwa tidak ketahui nama akunnya, Selanjutnya Lk. MARUF dikirimkan lokasi tempat sabu tersebut ditempel dimana setelah itu terdakwa bersama dengan Lk. MARUF pergi mengambil tempelan sabu tersebut di Minasa Upa Kota Makassar, kemudian terdakwa kembali ke toddopuli untuk bertemu dengan Lk. AMRI yang sedang menunggu, setelah itu Lk. MARUF memberikan 1 (satu) buah sachet plastik bening berisi sabu tersebut kepada Lk. AMRI, kemudian Lk. AMRI mengajak terdakwa dan Lk. MARUF untuk pergi memakai sabu tersebut dikosnya yang ada di Kabupaten Gowa namun pada saat itu terdakwa tidak mau dan Lk. AMRI berkata "ayo teman saja". Setelah itu Lk. MARUF menolak pergi karena akan pergi kerja dan terdakwa yang ikut pergi bersama dengan Lk. AMRI, dan dalam perjalanan terdakwa diberikan 1 (satu) buah sachet plastik bening berisi sabu tersebut untuk dibuka lakbannya setelah itu terdakwa mengambil sabu tersebut., kemudian pada saat terdakwa sampai di Pao-Pao Terdakwa turun untuk membeli teh kotak tiba tiba datang petugas kepolisian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan Lk. AMRI Inamun Lk. AMRI langsung melarikan diri pada saat Terdakwa ditangkap, setelah itu petugas menemukan 1 (satu) buah sachet plastik bening berisi sabu yang terdakwa sembunyikan di bawah kaki terdakwa dengan cara diinjak karena



saat itu terdakwa panik, dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik Lk. AMRI yang dipesan dari Lk. MARUF dan Terdakwa yang pergi mengambil barang tersebut dilokasi tempelan bersama dengan Lk. MARUF, selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa dan diamankan dikantor polres gowa.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriministik Nomor Lab: 3562/NNF/VIII/2023 tanggal 25 Agustus 2023 yang menerangkan<sup>1</sup> (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening Narkotika Gol. 1 Jenis shabu dengan berat netto 0,0666 gram dan sisanya 0,0454 gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan 1 No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Golongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib yang berhak mengeluarkan izin untuk menggunakan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoti kagolongan 1 jenis shabu-shabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Hardian, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 WITA, bertempat di Pao-Pao Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Soba Opu Tim Opsnal SatNarkoba Polres Gowa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **Agustinus alias Petrus** karena telah menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu tanpa izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa **Agustinus alias Petrus** berdasarkan informasi dari masyarakat dan dari hasil penyelidikan bahwa bertempat di Pao-Pao, Kelurahan Paccinongan, sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis shabu pada jam-jam tertentu;

- Bahwa personil Satres narkoba Polres Gowa kemudian melakukan penyelidikan, dan mencurigai dua orang pemuda sedang naik motor berboncengan dengan gerak gerik mencurigakan, maka saksi mendekati



pemuda tersebut lalu memperkenalkan diri bahwa kami dari Sat. Narkoba Polres Gowa;

- Bahwa sesudah itu saksi bersama tim opsnal Sat Narkoba Polres Gowa melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan sementara Terdakwa sedang dilakukan pengeledahan salah satu teman Terdakwa berhasil melarikan diri;

- Bahwa saksi bersama Tim menanyakan nama Terdakwa dan mengaku bernama Agustinus Alias Petrus dan setelah personil melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 ( satu) sachet plastik putih yang didalamnya berisi kristal bening berupa narkoba jenis shabu didekat kakinya yang sempat dibuang oleh Terdakwa;

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa jika ia memperolehnya melalui temannya yang bernama **Maruf** yang beralamat di jalan Toddopuli Kota Makassar kemudian Terdakwa dibeli lewat **Amri** seharga Rp 200.000,00 ( dua ratus ribu rupiah ) Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan di ruang Sat Resnarkoba Polres Gowa guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui menguasai narkoba tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. **Saksi Muh. Ramli, S.Ap.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 WITA, bertempat di Pao-Pao Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Soba Opu Tim Opsnal SatNarkoba Polres Gowa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **Agustinus alias Petrus** karena telah menguasai atau menyediakan Narkoba jenis shabu tanpa izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa **Agustinus alias Petrus** berawal dari informasi masyarakat dan dari hasil pemantauan Tim Sat Narkoba Polres Gowa bahwa bertempat di Pao-Pao, Kelurahan Paccinongan, sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis shabu;

- Bahwa saksi bersama personil SatRes Narkoba Polres Gowa melakukan pemantauan dan penyelidikan, dan mencurigai dua orang pemuda sedang boncengan menggunakan sepeda motor dengan gerak gerik mencurigakan, maka saksi bersama tim SatRes Narkoba Polres Gowa mendekati pemuda tersebut lalu memperkenalkan diri bahwa kami dari Sat. Narkoba Polres Gowa;



- Bahwa sesudah itu saksi bersama tim opsnal Sat Narkoba Polres Gowa melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan sementara Terdakwa sedang dilakukan pengeledahan salah satu teman Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa saksi bersama Tim menanyakan nama Terdakwa dan mengaku bernama Agustinus Alias Petrus dan setelah personil melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet plastik putih yang didalamnya berisi kristal bening berupa narkotika jenis shabu didekat kakinya yang sempat dibuang oleh Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa jika ia memperolehnya melalui temannya yang bernama **Maruf** yang beralamat di jalan Toddopuli Kota Makassar kemudian Terdakwa dibeli lewat **Amri** seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyatakan menguasai Narkotika jenis shabu tidak memiliki izin dari yang berwenang, maka Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan di ruang Sat Resnarkoba Polres Gowa guna penyidikan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 WITA, bertempat di Pao-Pao Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Soba Opu Terdakwa ditangkap kemudian diproses hukum karena telah menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sebelum ditangkap, Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa bertemu dengan **Amri** di Toddopuli Raya Kota Makassar, kemudian mengaiak Terdakwa pergi bertemu dengan **Maruf**;
- Bahwa Terdakwa bersama Amri bertemu dengan Maruf di rumah teman Terdakwa, kemudian Amri memesan shabu ke Maruf seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Maruf memesan shabu melalui instagram yang Terdakwa tidak ketahui nama akunnya setelah itu Maruf dikirimkan lokasi tempat shabu tersebut ditempel;



- Bahwa Terdakwa bersama Maruf pergi mengambil shabu tersebut yang ditempel di di Minasa Upa Kota Makassar, sesudah itu Terdakwa kembali ke Toddopuli untuk bertemu dengan Amri yang sedang menunggu;
- Bahwa selanjutnya Maruf memberikan 1 (satu) buah sachet plastik bening berisi shabu kepada Amri Kemudian Amri mengiaiki Terdakwa dan Maruf untuk pergi memakai shabu tersebut dikosnya yang ada di Kab. Gowa;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mau tetapi. Amri panggil terus dia bilang ayomi temanima saja" sedang Maruf menolak pergi karena akan pergi kerja dan Terdakwa yang ikut pergi bersama Amri dan didalam perjalanan Terdakwa diberikan 1 (satu) sachet plastik bening berisi shabu yang masih dilakban;
- Bahwa Terdakwa kemudian membuka lakban dan Terdakwa mengambil shabu tersebut
- Bahwa pada saat Terdakwa sampai di Pao-Pao Terdakwa turun untuk membeli teh kotak tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Amri langsung melarikan diri pada saat Terdakwa ditangkap,
- Bahwa selanjutnya petugas menggeladah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah sachet plastik bening berisi shabu yang Terdakwa sembunyikan di bawah kaki Terdakwa dengan cara di injak karena saat itu Terdakwa panik dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik Amri yang dipesan dari Maruf dan Terdakwa yang pergi mengambil barang tersebut dilokasi tempelan bersama dengan Maruf;
- Bahwa sesudah Terdakwa digeledah kemudian petugas membawah Terdakwa bersama barang bukti ke kantor Polres Gowa untuk proses hukum;
- Bahwa Terdakwa menguasai Narkpotika jenis shabu tidak punya izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesal terhadap perbuatan yang dilakukan dan berjanji tidak mengulangi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan ahli

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening Narkotika Gol.1 jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 WITA, bertempat di Pao-Pao Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Soba Opu Terdakwa ditangkap kemudian diproses hukum karena telah menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sebelum ditangkap, Terdakwa bertemu dengan **Amri** di Toddopuli Raya Kota Makassar, kemudian mengaiak Terdakwa pergi bertemu dengan **Maruf**;
- Bahwa Terdakwa bersama Amri bertemu dengan Maruf di rumah teman Terdakwa, kemudian Amri memesan shabu ke Maruf seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Maruf memesan shabu melalui instagram yang Terdakwa tidak ketahui nama akunnya setelah itu Maruf dikirimkan lokasi tempat shabu tersebut ditempel;
- Bahwa Terdakwa bersama Maruf pergi mengambil shabu tersebut yang ditempel di di Minasa Upa Kota Makassar, sesudah itu Terdakwa kembali ke Toddopuli untuk bertemu dengan Amri yang sedang menunggu;
- Bahwa selanjutnya Maruf memberikan 1 (satu) buah sachet plastik bening berisi shabu kepada Amri kemudian Amri mengaiak Terdakwa dan Maruf untuk pergi memakai shabu tersebut dikosnya yang ada di Kab. Gowa;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mau tetapi. Amri panggil terus dia bilang ayomi temanima saja" sedang Maruf menolak pergi karena akan pergi kerja dan Terdakwa yang ikut pergi bersama Amri dan didalam perjalanan Terdakwa diberikan 1 (satu) sachet plastik bening berisi shabu yang masih dilakban;
- Bahwa Terdakwa kemudian membuka lakban dan Terdakwa mengambil shabu tersebut
- Bahwa pada saat Terdakwa sampai di Pao-Pao Terdakwa turun untuk membeli teh kotak tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Amri langsung melarikan diri pada saat Terdakwa ditangkap,
- Bahwa selanjutnya petugas menggeledah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah sachet plastik bening berisi shabu yang Terdakwa sembunyikan di bawah kaki Terdakwa dengan cara di injak karena saat itu Terdakwa panik dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik Amri yang dipesan dari Maruf dan Terdakwa yang pergi mengambil barang tersebut dilokasi tempelan bersama dengan Maruf;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2023/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesudah Terdakwa digeledah kemudian petugas membawah Terdakwa bersama barang bukti ke kantor Polres Gowa untuk proses hukum;
- Bahwa Terdakwa menguasai Narkotika jenis shabu tidak punya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang
2. tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum atau pelaku suatu tindak pidana sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah melakukan suatu perbuatan pidana yang mampu dipertanggungjawabkan secara hukum, dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum adalah Terdakwa **Agustinus alias Petrus** dimana dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri dalam pemeriksaan identitas Terdakwa, tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (error in persona) dipersidangan. Bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Selain dari pada itu dipersidangan juga terungkap fakta bahwa Terdakwa adalah sehat secara jasmani dan cakap menurut hukum, hal demikian dibuktikan Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan di persidangan secara lancar, demikian pula terhadap diri Terdakwa tiada melekat alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa. Namun demikian untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dikatakan orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana, tentunya harus dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang memenuhi rumusan pasal-pasal pidana yang didakwakan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2023/PN Sgm



kepadanya. Hal ini tentunya akan menyangkut apakah ada unsur-unsur esensial dari dakwaan ini yang telah dilanggar oleh Terdakwa yakni: **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, maka terlebih dahulu dipertimbangkan unsur selanjutnya dan apabila unsur yang esensial telah terbukti dengan sendirinya unsur setiap orang juga menjadi terpenuhi;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa pengertian **tanpa hak** dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**, sedang melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur pasal di atas bersifat alternative maka apabila salah satu unsurnya telah terpenuhi, maka secara mutatis mutandis unsur lainnya dinyatakan terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di peridangan sebagaimana keterangan **saksi Hardian, S.H., dan saksi Muh Ramli, S. Ap**, yang berseuaian dengan keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, dimana para saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 WITA, bertempat di Pao-Pao Kelurahan Paccinongan, Kecamatan Somba Opu Tim Opsnal SatNarkoba Polres Gowa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **Agustinus alias Petrus** karena telah menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa kronologis penangkapan Terdakwa berawal dari informasi masyarakat dan dari hasil pemantauan Tim Sat Narkoba Polres Gowa bahwa bertempat di Pao-Pao, Kelurahan Paccinongan, sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis shabu. Bahwa saksi Hardian, S.H., dan saksi Muh Ramli, S. Ap bersama Personil SatRes Narkoba Polres Gowa melakukan pemantauan dan mencurigai dua orang pemuda sedang boncengan menggunakan sepeda motor dengan gerak gerik mencurigakan, maka saksi bersama tim SatRes Narkoba Polres Gowa mendekati pemuda tersebut lalu memperkenalkan diri bahwa kami dari Sat. Narkoba Polres Gowa. Bahwa saksi Hardian, S.H., dan saksi Muh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramli, S. Ap bersama tim opsional Sat Narkoba Polres Gowa melakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) sachet plastik putih yang di dalamnya berisi kristal bening berupa narkotika jenis shabu didekat kakinya yang sempat dibuang oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Hardian, S.H., dan saksi Muh Ramli, S. Ap dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu melalui temannya yang bernama **Maruf** yang beralamat di jalan Toddopuli Kota Makassar kemudian Terdakwa dibeli lewat **Amri** seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh kemudian menguasai Narkotika jenis shabu sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan di persidangan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang. Dengan demikian unsur **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening Narkotika Gol.1 jenis shabu;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

## **Dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penggunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dan memperlancar jalannya persidangan
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya maupun perbuatan lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **AGUSTINUS ALIAS PETRUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening Narkotika Gol.1 jenis shabu;

*Dimusnahkan*
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2023,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Mathius, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aliya Yustitia Sagala, S.H. dan Uwaisqarni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasmah, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Rina Mochtar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Aliya Yustitia Sagala, S.H.

Mathius, S.H., M.H.

Ttd

Uwaisqarni, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hasmah, S.E., S.H.